

ANALISIS HUKUM TENTANG ASURANSI TERHADAP HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG DALAM PENGIRIMAN MELALUI LAUT

Budi Hariyanto

Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut apabila terdapat kerusakan atau kehilangan barang pada waktu pengiriman barang melalui laut dan cara penyelesaian perusahaan asuransi bila terjadi wanprestasi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hubungan hukum antara pihak pengangkut dengan pihak-pihak yang menikmati dari perjanjian pengangkutan itu adalah bersifat koordinatif atau masing-masing pihak sama tingkat dan kedudukannya. Perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan pengirim terbentuk sejak adanya kata sepakat atau konsensus antara kedua pihak. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ada sejak konsensus. Munculnya jasa perantara dalam pengangkutan barang melalui laut seperti misalnya Freight Forwarding adalah dimungkinkan karena keberadaan dari perantara dalam pengangkutan ini akan lebih memudahkan pengirim menyelenggarakan pengangkutannya terutama untuk kegiatan ekspor maupun impor. Cara penyelesaian pihak asuransi apabila terjadi wanprestasi dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagai mana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena adanya unsur salah padanya, dalam hal pihak debitur lalai untuk memenuhi kewajiban debitur berhak memberikan sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kreditur berhak untuk pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai ganti rugi. Besarnya ganti rugi adalah besarnya kerugian yang diderita sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun apabila dalam hal ini pihak debitur yang melakukan wanprestasi maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam beberapa macam pilihan yaitu arbitrase dan melalui pengadilan sesuai dengan pengadilan yang ditunjuk oleh pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci : Perjanjian Pengangkutan, Asuransi Pengangkutan Barang

A. Latar Belakang

Pengangkutan merupakan suatu sarana yang sangat vital atau dengan kata lain memegang peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena keduanya saling mempengaruhi, dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas barang maupun orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas, sehingga menjadikan pengangkutan

Barang-barang yang diangkut melalui laut pada umumnya harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Dewasa ini tidak ada perusahaan pelayanan niaga atau pengangkut yang mau menerima barang-barang untuk diangkut ke tempat tujuan jika barang-barang tersebut tidak diasuransikan. Perjanjian asuransi, pihak perusahaan pelayaran dan perusahaan asuransi, atau pihak pembeli dengan perusahaan asuransi. Keberadaan perusahaan asuransi yang bersedia menanggung barang-barang selama pengangkutan dari pelabuhan pemuatan hingga pelabuhan tujuan sangat meringankan beban pemilik barang dalam persoalan tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut. Pemilik barang/tertanggung yang dapat menuntut ganti rugi mengajukan kepada perusahaan asuransi apabila dicantumkan dengan jelas identitasnya pada polis asuransi, yaitu asuransi yang ditutup atas suatu kejadian (resiko atau bahaya) yang mungkin menimbulkan kerugian. Jika suatu

kejadian tercantum dalam polis asuransi menimbulkan kerugian, maka perusahaan asuransi mengganti kerugian tersebut. Jadi, tidak semua kejadian yang menimbulkan kerugian ditanggung oleh perusahaan asuransi, tetapi hanya terbatas pada kejadian yang dicantumkan pada polis asuransi yang telah dirundingkan dan disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu antara penanggung jawab dan tertanggung.

Persoalan yang ada dalam pengangkutan barang melalui laut banyak menimbulkan kerugian. Resiko yang muncul dalam pengangkutan barang dapat berupa rusaknya barang dan hilangnya barang dikarenakan faktor alam maupun adanya kelalaian dan ketidak jujuran manusia. Upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir kerugian yaitu dengan memberikan asuransi terhadap barang yang diangkut. Oleh karena itu penting adanya asuransi guna mengalihkan resiko yang timbul dalam pengangkutan barang melalui laut.

Perjanjian pengangkutan melibatkan pengirim atau pemilik barang (*shipper*) dan pengangkut atau pelayaran (*carrier*). Perjanjian pengangkutan ini menimbulkan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Hak, kewajiban dan tanggung jawab ini harus dipenuhi sebaik baiknya oleh masing-masing pihak. Manakala terjadi suatu kelalaian atau wanprestasi yang mrngakibatkan suatu kerugian maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Jika timbul suatu masalah dimana masalah tersebut tidak bisa terselesaikan sendiri oleh masing-masing pihak maka masalah tersebut akan dapat diselesaikan

berdasarkan pada pengadilan setempat, ataupun pengadilan/ arbitrase dimana telah diperjanjikan di dalam perjanjian pengangkutan tersebut. Mengenai *wanprestasi* yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kalau debitur tidak memenuhi janji atau tidak memenuhi sebagai mana mestinya sesuai dengan yang telah disepakati dan diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan kesemua itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, penanggung memberikan kebebasan kepada tertanggung untuk memilih salah satu dari klausa penyelesaian sengketa yaitu dengan cara arbitrase dan melalui pengadilan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut apabila terdapat kerusakan atau kehilangan barang pada waktu pengiriman barang melalui laut?
2. Bagaimana cara penyelesaian perusahaan asuransi bila terjadi *wanprestasi*?

C. Pembahasan

Tanggung jawab pengangkut apabila terdapat kerusakan atau kehilangan barang pada waktu pengiriman barang melalui laut

Kewajiban dan tanggung jawab dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata pada umumnya dapat diketahui adanya dua belah pihak atau lebih yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak yang saling berkaitan tersebut memiliki hak dan

kewajiban yang harus dipenuhi. Perbuatan yang dalam memenuhi kewajiban dan hak yang bersifat melawan hukum dalam melakukan pengangkutan barang juga melibatkan dua belah pihak yang saling berkaitan, yakni terdapat pihak yang melakukan perbuatan dan pihak yang telah dirugikan oleh perusahaan pengangkutan barang.

Tanggung jawab pengangkut pada pokoknya dimulai sejak dari barang diterima dari kreditur dan diserahkan dalam penguasaan pengangkut di pelabuhan, selama pengangkutan berlangsung dan sampai saat penyerahan dipelabuhan tujuan kepada *consignee*. Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengangkut bertanggung jawab penuh atas barang yang telah diterima dan memiliki kewajiban atas ganti rugi terhadap barang yang hilang atau rusak selama barang itu diangkut. Besarnya ganti rugi atau tanggungan disesuaikan dengan kesepakatan sebelumnya.

Peraturan yang mengatur terkait perjanjian pengangkutan barang melalui laut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Aturan terkait perjanjian pengangkutan barang tersebut dapat menjadikan ekspediter pengiriman barang melalui laut memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur terkait perjanjian pengangkutan masih belum diatur secara spesifik melainkan dalam hukum perdata lebih menjelaskan terkait perjanjian. Perjanjian terkait pengangkutan barang

melalui laut diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian. Syarat sah nya perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi. Berikut empat syarat sah nya perjanjian dalam pengangkutan barang :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dasarnya
- b. Kecakapan yang membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab halal

Perjanjian pengangkutan ini, adalah consensuil (timbang balik) dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan pengirim barang (pemberi order) membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama, disini dapat dilihat kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan:

- a. Pihak Pengangkut : mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat.
- b. Pihak Pengirim (pemakai jasa angkutan): berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas. Ditempat tujuan barang tersebut diserahkan terimakan kepada penerima yang mana dan alamatnya tercantum dalam surat angkutan sebagai pihak ketiga yang turut serta bertanggung jawab atas penerimaan barang.

- c. Kedudukan pihak penerima barang karena sesuatu perjanjian untuk berbuat sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya sebagai suatu hadiah (Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Dalam perjanjian pengangkutan menurut kebiasaan dan yang dirumuskan dalam pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), merupakan suatu perjanjian persetujuan antara pihak pengangkut dan pengirim barang. Pihak pengangkutan dapat dikatakan sebagai ekspediter, diketahui ekspediter memiliki tugas sebagai perantara yang bersedia untuk melayani penumpang maupun angkutan barang. Berdasarkan tugas ekspediter dalam mengangkut barang maka ekspediter memiliki tanggung jawab terhadap barang tersebut sesuai dengan perjanjian dengan kreditur. Perjanjian yang dibuat antara pemilik barang dan dengan melayani pengiriman barang lazimnya dinamakan perjanjian ekspeditie, berbeda dengan perjanjian yang dibuat antara pengangkutan dengan pengirim/pemilik barang.

Pengusaha pengangkutan (transport ordernemer) atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang, baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut, dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam pasal 91 Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD). Tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam pasal 1236 dan 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 1236 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Debitur wajib memberi ganti rugi, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”

Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab sebagai ekspeditur yakni wajib memberi ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang layak harus diterima oleh pihak yang telah dirugikan. Ekspeditur sering kali mengecewakan pihak kreditur karena kelalaian dalam pengiriman barang, sehingga pihak merasa dirugikan. Ganti rugi hanya dapat diberikan ketika pihak ekspeditur tidak dapat melaksanakan pengiriman barang dengan keadaan barang yang baik dikarenakan lalainya ekspeditur sehingga barang rusak ataupun hilang.

2. Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualiannya dan perubahan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan barang”.

Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam ketentuan besarnya biaya, ganti rugi dan bunga yang diberikan oleh ekspeditur sebagai tanggung jawab pengangkut. Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh ekspeditur yaitu sebesar biaya kerugian yang diderita oleh pihak kreditur.

Umumnya kerugian yang menjadi tanggung jawab ekspeditur yang harus dipenuhi yaitu biaya kerugian bunga terdiri dari kerugian yang telah diderita oleh pihak kreditur dan laba yang tidak jadi diperoleh yang diperkirakan pada saat perjanjian itu dibuat, kerugian harus diganti ialah misalnya: Harga pembelian dan Biaya pengiriman dan laba yang layak diharapkan.

Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang melalui laut juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Tanggung jawab atas kelalaian ekspeditur diatur dalam pasal 468 dan pasal 477 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Tanggung jawab pengangkut ialah memenuhi kewajiban pengangkut sesuai dengan persetujuan yaitu menjaga keselamatan barang, yang harus diangkutnya terhadap sesuatu hal yang akan menimpa barang angkutannya, dikirim dipercayakan diserahkan kepadanya berdasarkan ketentuan pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian pengangkutan barang dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu:

Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Ayat 1:

“Persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut”.

Berdasarkan pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa kewajiban ekspeditur dalam mengganti rugi apabila adanya

persetujuan bahwa ekspediter siap menjaga barang dengan keadaan baik selama pengiriman barang. Adanya peraturan tersebut maka tanggung jawab pengangkut harus memenuhi dengan tidak melakukan kelalaian yang dapat merugikan pihak kreditur.

Ayat 2(a):

“Pengangkut wajib mengganti kerugian pengirim, apabila barang yang diangkutnya tidak diserahkan atau rusak”

Ayat 2(b):

“tetapi pengangkut tidak berkewajiban mengganti kerugian pengirim, bila tidak dapat diserahkan atau rusaknya barang itu disebabkan karena:

- a. Suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari terjadinya.
- b. Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.
- c. Suatu kelalaian atau kesalahan pengirim sendiri”.

Berdasarkan pasal 468 ayat 2a dan 2b menjelaskan bahwa pengangkut hanya bertanggung jawab terhadap barang rusak atau hilang yang disebabkan oleh lalainya pihak pengangkut. Pengangkut tidak memiliki kewajiban tanggung jawab apabila kesalahan atau kerusakan barang yang timbul karena faktor eksternal dari pengangkut.

Ayat 3:

“Pengangkut juga bertanggung jawab kepada:

- a. Segala perbuatan mereka yang diperkerjakan bagi kepentingan pengangkut itu.
- b. Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.

- c. Segala barang (alat-alat) yang dipakainya untuk menyelenggarakan pengangkutan itu.

Selain itu disebutkan pula dalam pasal 477 Kitab Undang-undang Hukum Dagang bahwa:

“Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya”. Khusus untuk rusaknya barang, pengangkut bebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan rusaknya barang itu karena cacat atau karena kesalahan pengirim.

Cara Penyelesaian Perusahaan Asuransi Bila Terjadi Wansprestasi

Menjamurnya berbagai perusahaan asuransi memberikan masyarakat berbagai pilihan untuk memilih asuransi sesuai dengan keinginannya. Untuk syarat dalam pengajuan asuransi secara umumnya sama tetapi terdapat beberapa bagian yang membedakan antara perusahaan asuransi yang satu dan perusahaan asuransi yang lain. Syarat-syarat tersebut merupakan persyaratan secara administratif. Untuk selanjutnya sisanya kembali kepada kesepakatan/perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut disusun dalam poin-poin yang akan dijalankan bersama dalam polis.

Untuk pembayaran preminya sendiri dilakukan pada saat polis sudah jadi. Penandatanganan tersebut menjadi akad masa berlakunya asuransi yang pertama.

Untuk aturan yang menyangkut hal-hal sendiri sudah ada. Regulasi tersebut dibuat oleh dewan asuransi. Dewan yang ada untuk melahirkan ketentuan-ketentuan dalam mekanisme berjalannya suatu asuransi, misalnya dalam pengajuan suatu asuransi untuk kendaraan bermotor, dewan direksi memberikan ketentuan dilakukannya uji kelayakan. Hal tersebut untuk memberikan indikator apakah layak untuk diberikan asuransi atau pengajuan asuransi tersebut ditolak.

Mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kalau debitur tidak memenuhi janji atau tidak memenuhi sebagai mana mestinya sesuai dengan yang telah disepakati dan diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan kesemua itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dapat dikatakan pihak debitur wanprestasi. Wujud wanprestasi:

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi.
- b. Debitur keliru berprestasi.
- c. Debitur terlambat berprestasi.

Dalam hal ini sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini disebabkan karena debitur sama sekali tidak mau berprestasi atau bisa disebabkan karena kreditur obyektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain dari pada yang diperjanjikan.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya. Ada akibat

hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1236 dan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya debitur berhak untuk menuntut pengertian kerugian, yang berupa ongkos, dan pergantian bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur. Ketiga adalah, bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal bali, maka berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Semuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.

Selanjutnya Pasal-pasal 1243-1252 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur lebih lanjut mengenai masalah ganti rugi. Prinsip dasar bahwa wanprestasi mewajibkan pergantian kerugian, yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame. Tuntutan ganti rugi dalam peristiwa-peristiwa seperti diatas diakui, malah diatur dalam Undang-undang, maka untuk pelaksanaan tuntutan itu, kreditur

dapat meminta bantuan penguasa menuntut cara yang ditentukan dalam hukum acara perdata, yaitu melalui cara eksekusi yang tersedia dan diatur disana, atas harta benda milik debitur, prinsip bahwa debitur bertanggung jawab pada perikatan dan seluruh harta bendanya telah diletakkan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Maka logisnya besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang diderita, namun pada Pasal 1249 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengecualian, yaitu kecuali antara pihak yang telah ada suatu kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar dalam hal debitur wanprestasi. Dalam hal demikian maka terlepas dalam jumlah kerugian yang sebenarnya kepada debitur diberikan jumlah sebagai yang diperjanjikan atau menurut kata-kata Pasal 1249 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari jumlah itu”. Janji seperti itu dalam suatu perjanjian disebut “janji ganti rugi/denda” atau “*schadevergoedings/boete beding*”.

Sesuai dengan kajian di atas maka sebenarnya besarnya ganti rugi yang akan dipertanggung jawabkan itu tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena setiap orang mempunyai kesepakatan yang berbeda. Jadi jumlah ganti rugi dapat ditentukan dari perjanjian polis yang sebelumnya telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Kalau debitur menuntut kreditur agar dia memenuhi kewajiban prestasinya, maka kreditur menuntut debitur

berdasarkan perikatan yang ada antara mereka. Dasar tentunya adalah perikatan yang memang sudah ada antara mereka, maka untuk membuat pemenuhan perikatan, kreditur tidak perlu mendahuluinya dengan suatu komisi. Sekarang pihak pengadilan berpendapat bahwa gugatan dapat dianggap sebagai suatu somasi.

Hanya saja seperti yang sudah dikatakan di depan, kreditur memang menghadapiresiko, bahwa ongkos perkara dilimpahkan kepadanya, kalau nanti debitur mengatakan, bahwa ia siap untuk dibayar, hanya ia belum tau kapan kreditur mengharapakan pembayaran tersebut.

Pasal 1238 menyatakan, bahwa debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. Sekalipun pasal ini terletak di bagian kedua dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, tapi ketentuan ini berlaku untuk memberikan sesuatu, tapi ketentuan ini berlaku untuk semua peringatan. Jadi perbuatan undang-undang menciptakan suatu sarana untuk menetapkan, sejak kapan debitur dalam keadaan lalai, yaitu dengan suatu perintah atau akta sejenis. Dalam akta tersebut debitur diminta/ diperingatkan agar berprestasi.

Pernyataan lalai sebenarnya merupakan suatu peringatan dari kreditur agar debitur berprestasi selambatlambatnya pada suatu saat tertentu. Teguran seperti itu disebut juga somasi. Atas aturan seperti itu, undang-undang memberikan akibat hukum, bahwa tidak dipenuhinya teguran itu akan membawa akibat, bahwa debitur

dalam keadaan lalai ini akan memberikan konsekuensi lebih lanjut yang disebut dalam undang-undang sehubungan dengan itu maka suatu pernyataan lalai yang tidak menepatkan debitur kapan selambat-lambatnya berprestasi, itu tidak menjadikan debitur dalam keadaan lalai, bahkan sekalipun somasi diberikan berkali-kali.

Sekarang sudah ada somasi maka kita memiliki patokan, sejak kapan debitur sudah wanprestasi, dengan demikian pernyataan lalai menetapkan adanya wanprestasi jadi tidak mengkonstatir wanprestasi debitur, tapi menjadikan debitur wanprestasi ia bersifat konstruktif bukan konsiatif.

Dalam kutipan langsung lampiran dibawa dalam pertanggungjawaban pihak asuransi apabila perusahaan asuransi melakukan wanprestasi maka perusahaan asuransi berhak memberikan ganti rugi yang sesuai dengan isi perjanjian polis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara kreditur dan debitur. Sesuai dengan pasal yang telah disebutkan kan dalam lampiran dalam pasal 20. “ pertanggungjawaban menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 hari kalender sejak ada ada kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung mengenai ganti rugi yang harus dibayar”.

Namun apabila penanggung atau pihak debitur melakukan wanprestasi dalam hal ini maka penanggung harus mempertanggungkan perbuatannya dalam beberapa macam pilihan yaitu melalui arbitrase dan melalui pengadilan sesuai dengan pengadilan yang ditunjuk oleh

pihak yang bersangkutan. sesuai dengan lampiran yang tertera.

1. Klausul Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa penanggung dan tertanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui majelis Arbitrase Ad Hon sebagai berikut:

- a. Majelis Arbitrase Ad Hon terdiri dari 3 orang arbiter. Tertanggung dan penanggung masing-masing menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ke-3 dalam waktu 14 hari kalender setelah Arbiter yang ke-2 ditunjuk. Arbiter ke-3 menjadi ketua majelis Arbitrase Ad Hon.
- b. Dalam hal terjadi ketidak sepakatan dalam penunjukan abiter ketiga, tertanggung maupun penganggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang di daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk arbiter dan dan ketua arbiter.
- c. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak majelis Arbitrase Ad Hon terbentuk. dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu maka Arbitrase Ad Hoo jangka waktu itu pemeriksaan sengketa akan diperpanjang.
- d. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap

dan mengikat bertanggung dan penanggung dalam hal bertanggung dan penanggung tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri yang di daerah hukum di mana termohon bertempat tinggal atas pemohon salah satu pihak yang bersengketa.

- e. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

2. Klausul Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa bertanggung dan penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal.

D. Penutup

Kesimpulan

Hubungan hukum antara pihak pengangkut dengan pihak-pihak yang menikmati dari perjanjian pengangkutan itu adalah bersifat koordinatif atau masing-masing pihak sama tingkat dan kedudukannya. Perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan pengirim terbentuk sejak adanya kata sepakat atau konsensus antara kedua pihak. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ada sejak

konsensus. Munculnya jasa perantara dalam pengangkutan barang melalui laut seperti misalnya Freight Forwarding adalah dimungkinkan karena keberadaan dari perantara dalam pengangkutan ini akan lebih memudahkan pengirim menyelenggarakan pengangkutannya terutama untuk kegiatan ekspor maupun impor.

Cara penyelesaian pihak asuransi apabila terjadi wanprestasi dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagai mana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena adanya unsur salah padanya, dalam hal pihak debitur lalai untuk memenuhi kewajiban debitur berhak memberikan sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kreditur berhak untuk pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai ganti rugi. Besarnya ganti rugi adalah besarnya kerugian yang diderita sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun apabila dalam hal ini pihak debitur yang melakukan wanprestasi maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam beberapa macam pilihan yaitu arbitrase dan melalui pengadilan sesuai dengan pengadilan yang ditunjuk oleh pihak yang bersangkutan.

Saran

1. Kelancaran pengangkutan laut dapat terselenggara dengan baik apabila kapal-kapal tersebut juga terjamin kemampuan berlayarnya untuk mengangkut barang-barang terutama yang menjangkau sampai keluar negeri. Walaupun di dalam hukum pengangkutan laut hubungan

pengangkut dengan pengirim/pemilik barang adalah sangat menonjo, namun substansi-substansi lainnya yang menunjang pelaksanaana penyelenggaraan pengangkutan laut itu perlu pula diperhatikan. Oleh karena banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman barang melalui laut ini, terutama untuk kegiatan ekspor keluar negeri perlu dicantumkan secara tegas dalam perjanjian pengangkutan setiap hak dan kewajiban masing-masing pihak yan terlibat dalam penyelenggaraan pengangkut tersebut.

2. Kepada pihak pengirim barang atau pihak bertanggung sebaiknya lenih hati-hati sebelum mengadakan pengiriman barang melalui kapal laut sebaiknya memastikan terlebih dahulu apakah kapal yang akan digunakan telah layak untuk digunakan dalam pengiriman barang, karena hal ini untuk mengurangi terjadinya resiko yang terjadi pada saat pengiriman barang ketempat tujuan.

Daftar Pustaka

Ariri, Raka, Aulia . “*Sistem Distribusi Jalur Laut Pada PT. Dua Saudara Kreatif*”. Diploma thesis, Universitas Andalas, 2017.

Astutik Linda, Tanggung Jawab Internasional Freight Forwader Terhadap Klaim Ganti Rugi Penerima Barang dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut, 2000.

Asyhadie , Zaeni. *Hukum Bisnis*. PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Barmawi Jenny, Penelitian Tentang Tanggung Jawab Terbatas Sebagai Sarana Pelindung Bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa dalam Pengangkutan Laut di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2000.

Gultom, R, Elfrida. “Merefungsi Pengangkutan Laut Indonesia melalui Tol Laut untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia Timur”, 2017.

<http://www.jasaraharja-putera.co.id/> diakses pada hari selasa 21 Juli 2020 pukul 09.25 WIB.

Keputusan Menteri Perhubungan No 10 tahun 1998, tentang Jasa Pengurusan Transportasi.

Khisty, C, Jotin. Lall,B, Kent. *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Jilid 1* Ed 3, Jakarta, Erlangga, 2005).

Mandraguna, Wahyu Hamda. Setyawan , Anton, Agus. “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan GO-JEK. Skripsi Thesis, UMS, 2018.

Martono H.K, Transportasi Perairan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008, Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Citra Aditya Bakti, 1991.

Muhammad Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung, 2008.

Muhammad Prof. Abdulkadir, S.H, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, 2015.

Nurvigya, Adnandaka. dkk. “Menelaah Waktu Terjadinya Resiko

- (Kehilangan / Kerusakan Barang)
Dalam Praktik Proses
PengangkutanLaut”, 2015.
- Purwosutjipto H.M.N. S.H, Pengertian
Pokok Hukum Dagang Indonesia,
Jilid III, Cetakan II, 1984.
- Rustendi, S, Hesta. “Pelaksanaan Ganti Rugi
Terhadap Kerusakan Barang Dalam
Pengangkutan Barang Melalui Laut
Pada PT. Asuransi Rama Satria
Wibawa Surakarta”, 2015.
- Saliman, Abdul, R. Hukum Bisnis Untuk
Perusahaan Teori dan contoh Kasus,
2016.
- Satrio J, Hukum Perikatan Pada Umumnya,
Bandung, 1999.
- Soekardono, Hukum Perkapalan Indonesia,
Jakarta: Dian Rakyat, 1984.
- Supit, Donald. Tanggung Jawab
Pengangkut Dalam Pengangkutan
Kargo Udara Domestik, 2013.
- Tjakranegara Soegijatna, S.H, Hukum
Pengangkutan Barang dan Penumpang,
Jakarta, 1995.
- Wiwoho Soedjono. S.H, Hukum Laut Khusus
Tentang Pengangkutan Barang di
Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1986.